

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 8/PR.02.4-Kpt/
3504/Sek.Kab/I/2021**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 8/PR.02.4-Kpt/ 3504/Sek.Kab/I/2021 Diatur Tentang:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.